



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 dan terjadi perubahan ketiga sehubungan dengan diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan penyesuaian uraian sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdampak pada perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

sh 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

A h R

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 5)

slz

22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.280.385.149.081,- (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 17.301.803.879,- (tujuh belas miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.297.686.952.960,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) menjadi sebesar Rp. 24.132.498.830,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.458.877.953,- (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 67.668.496.551,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,- (delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.283.598.125,- (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 79.818.870.693,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.987.722.779,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 123.532.671.886,- (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.981.748.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.534.415.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

062

- (7) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.458.877.953,- (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 67.668.496.551,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (8) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.412.700,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.736.100,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 512.148.800,- (lima ratus dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.253.155.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 418.475.000,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.671.630.000,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.722.800,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 53.970.800,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 42.752.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

DLX

- (11) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.564.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.163.225.238,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.512.927.543,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.8.676.152.781,- (delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- (13) Belanja Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp. 272.499.300,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.16.887.600,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 255.611.700,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah);
- (14) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.295.544.333,-(dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.809.003.550,- (dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.15.104.547.883,- (lima belas miliar seratus empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (15) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp. 19.169.087.000,- (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.542.500.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 16.626.587.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.113.463.710,- (lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.1.697.319.440,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar

dhg

Rp.3.416.144.270,- (tiga miliar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- (17) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j direncanakan sebesar Rp.361.045.300,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.108.968.400,- (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 252.076.900,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- (18) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp. 111.628.800,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 131.892.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 243.520.800,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- (19) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (20) Belanja Modal Alat Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf m direncanakan sebesar Rp. 768.649.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (21) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf n direncanakan sebesar Rp.639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (22) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf o direncanakan sebesar Rp.27.925.100,- (duapuluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- (23) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf p direncanakan sebesar Rp.14.373.186.317,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- (24) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,-(delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

slg

berkurang sebesar Rp. 4.283.598.125,- (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 79.818.870.693,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (25) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.4.267.598.125,- (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.74.217.758.818,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- (26) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.138.611.875,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.122.611.875,- (satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (27) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.478.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- (28) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.987.722.779,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.123.532.671.886,- (seratus dua puluh tiga miliar

562

lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

- (29) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.548.793.165,- (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.6.947.491.530,- (enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.101.601.301.635,- (seratus satu miliar enam ratus satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (30) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.781.837.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 40.231.249,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.13.741.605.751,- (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- (31) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.189.764.500,- (delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (32) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.981.748.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.534.415.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan; dan
 - d. belanja modal aset tidak berwujud.

022

- (33) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.177.990.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.382.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (34) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp.234.475.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 110.575.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.123.900.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (35) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0 (nol rupiah);
- (36) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 28.015.000,- (dua puluh delapan juta lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 28.015.000,- (dua puluh delapan juta lima belas ribu rupiah);
- (37) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tahun direncanakan sebesar Rp. 7.788.245.477,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.650.500.392,- (empat miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.137.745.085,- (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah);
- (38) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.730.871.409.913,- (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

sl 2

- (39) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
 - (40) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
 - (41) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a sebesar Rp.7.229.181.922,-(tujuh miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - (42) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b sebesar Rp.259.808.631,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - (43) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b sebesar Umum sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dl 2

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1443 H

